



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 77 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN
KELAHIRAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009 perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sleman dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Kependudukan;

6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 tahun 2008 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 22 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Masa berlaku dispensasi pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sampai dengan Desember 2010.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

pada tanggal 28 November 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

pada tanggal 28 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 17 SERI E